

SURAT PERJANJIAN

PENGADAAN JASA KONSULTANSI

NOMOR : 1529/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024

PENGADAAN PERENCANAAN GEDUNG LAYANAN UMUM

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

ANTARA

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

DAN

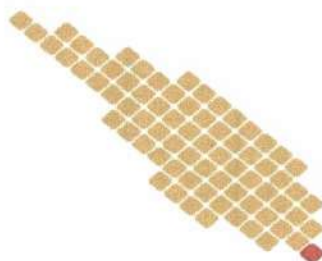
CV. SEMAR MESEM gmbh

Nilai Kontrak : Rp. 500.909.800,- (Lima Ratus Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus)

Sumber Dana : PNPB ITERA 2024

Nomor Akun : 4471.DBA.003.051.B.522131

Detail Akun : Detail Engineering Design (DED) Gedung Layanan



INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

TAHUN 2024

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi :

Pengadaan Perencanaan Gedung Layanan Umum Institut Teknologi Sumatera

Nomor : 1529/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Lumsum, yang selanjutnya disebut **"Kontrak"** dibuat dan ditandatangani di Lampung Selatan pada hari Kamis tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 1445/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024 Tanggal 4 April 2024, antara :

Nama	: Arif Rohman, S.T., M.T.
NIP.	: 198703012012121002
Jabatan	: Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di	: Jalan Terusan Ryacudu, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan

Yang bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sumatera c.q Satuan Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 1887/IT9/HK.02/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Biro Akademik, Perencanaan, dan Umum Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2024 Tanggal 20 November 2023, selanjutnya disebut **"Pejabat Pembuat Komitmen"** dengan :

Nama	: Suryati, A.Md.
Jabatan	: Direktur
Berkedudukan di	: Perum Bukit Kemiling Permai Blok M No. 187 A Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling – Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung 35158
Nomor Akta Perubahan	: 61
Tanggal	: 15 Juli 2020
Notaris	: Fahrul Rozi, SH

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. Semar Mesem gmbh selanjutnya disebut **"Penyedia"**.

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Pejabat Pembuat Komitmen telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Jasa Konsultansi”);
- (b) Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : T1445/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024 Tanggal 4 April 2024, Pejabat Pembuat Komitmen menerima/menyetujui nilai pengadaan dan sepakat untuk mengikatkan diri ke dalam suatu perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan Pengadaan Perencanaan Gedung Layanan Umum Institut Teknologi Sumatera dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari :

1. Tahap Konsepsi Perencanaan
2. Tahap Pra Rancangan
3. Tahap Pengembangan Rancangan
4. Tahap Rancangan Detail
5. Tahap Pelelangan Penyedia Jasa Konstruksi
6. Tahap Pengawasan Berkala

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar **Rp. 500.909.800 (Lima Ratus Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus)** dengan kode akun kegiatan **4471.DBA.003.051.B.522131**.
- (2) Kontrak ini dibiayai dari DIPA Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024.
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **Bank Lampung rekening nomor 380.00.02.06466.9** atas nama **Penyedia CV. Semar Mesem gmbh**.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) adendum Surat Perjanjian (*apabila ada*);
 - b) surat perjanjian
 - c) syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar personel, Jadwal Penugasan Personel;
 - d) syarat-syarat umum Kontrak;
 - e) Dokumen Penawaran;
 - f) Kerangka Acuan Kerja;
 - g) Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian harga penawaran); dan
 - h) Dokumen lainnya seperti : SPPBJ, jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) huruf a sampai huruf i.

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal Penantangan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.

Dengan Demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
Institut Teknologi Sumatera
Pejabat Pembuat Komitmen




Arif Rohman, S.T., M.T.
NIP. 198703012012121002

Untuk dan atas nama
CV. SEMAR MESEM gmbh
Penyedia





Suryati, A.Md.
Direktur